



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAPARUDDIN Bin AMIRUDDIN;
Tempat lahir	: Majene;
Umur / Tanggal lahir	: 18 Tahun / 30 Desember 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Pamboborang Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 52/I/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 8 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa SAPARUDDIN Bin AMIRUDDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya/kealpannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN Bin AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DP 3031 AD;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ISKANDARIA;

Dikembalikan kepada saksi Iskandaria Bin (Alm) ANDI PATOMBONGI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DC 3333 ZR;
- 1 (satu) lembar SIM C An. SAPARUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa SAPARUDDIN Bin AMIRUDDIN, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu terhadap saksi korban ISKANDARIA Bin (Alm) ANDI PATOMBONGI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa berangkat dari sekolah SMK 5 berniat ke rumah temannya pada Lingkungan Tulu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nomor polisi DC 3333 ZR sedangkan pada tempat lain saksi korban Iskandaria berniat pulang ke rumahnya di Aspol Polsek Banggae Kec. Banggae Kab. Majene dengan mengendarai sepeda motor Nomor Polisi DP 3031 AD setelah mengikuti acara Maulid Nabii di Lingkungan Tande. Ketika saksi korban Iskandaria dalam perjalanan tepatnya di depan Asrama 721 Makkasau Lingkungan Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Nomor Polisi DC 3333 ZR yang dikendarai terdakwa saparuddin berusaha melambung mobil di depannya yang membuat masuk ke jalur sebelah, saksi Iskandaria merasa kaget dan berusaha menghindar ke sebelah kiri namun tidak sempat karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kap depan sepeda motor saksi Iskandaria kemudian saksi Iskandaria terlempar/terjatuh ke sebelah kiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka berat yaitu mengalami patah tulang pada punggung kaki sehingga kaki kanannya diampitasi, hal tersebut dikuatkan dengan surat Visum et Repertum Nomor :01/RSU/C-5/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hutri Yunus, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada korban Iskandaria, yaitu :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Luka robek pada punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 16 \times 5$ cm
- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua luka lecet pada lengan kanan bawah dengan masing-masing ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm dan $\pm 1 \times 1$ cm
- Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 2$ cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 2$ cm
- Luka lecet pada betis kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- Luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- Luka gores pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa SAPARUDDIN Bin AMIRUDDIN, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa berangkat dari sekolah SMK 5 berniat ke rumah temannya pada Lingkungan Tulu dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX Nomor polisi DC 3333 ZR sedangkan pada tempat lain saksi korban Iskandaria berniat pulang ke rumahnya di Aspol Polsek Banggae Kec. Banggae Kab. Majene dengan mengendarai sepeda motor Nomor Polisi DP 3031 AD setelah mengikuti acara Maulid Nabii di Lingkungan Tande. Ketika saksi korban Iskandaria dalam perjalanan tepatnya di depan Asrama 721 Makkasau Lingkungan Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Nomor Polisi DC 3333 ZR yang dikendarai terdakwa saparuddin berusaha melambung mobil di depannya yang membuat masuk ke jalur sebelah, saksi Iskandaria merasa kaget dan berusaha menghindar ke sebelah kiri namun tidak sempat karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak kap depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi Iskandaria kemudian saksi Iskandaria terlempar/terjatuh ke sebelah kiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka berat yaitu mengalami patah tulang pada punggung kaki sehingga kaki kanannya diampitasi, hal tersebut dikuatkan dengan surat Visum et Repertum Nomor :01/RSU/C-5/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hutri Yunus, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada korban Iskandaria, yaitu :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Luka robek pada punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 16 \times 5$ cm
- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm
- Dua luka lecet pada lengan kanan bawah dengan masing-masing ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm dan $\pm 1 \times 1$ cm
- Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 2$ cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 2$ cm
- Luka lecet pada betis kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- Luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- Luka gores pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ISKANDARIA Bin (Alm) ANDI PATOMBINGI**, yang dibacakan

di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 wita di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene antara sepeda motor No. Pol. DP 3031 AD

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi kendarai dengan sepeda motor No. Pol. DC 3333 ZR yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar jam 10.50 Wita saksi berangkat dari Lingkungan Tande setelah mengikuti acara Maulid Nabi tujuan pulang kerumah, namun dalam perjalanan tepatnya di depan Asrama 721 Makkasau Lingk. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene saksi mengalami kecelakaan yaitu tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang sepeda motor No. Pol. DC 3333 ZR yang dikendarai Terdakwa yang berusaha melambung/mendahului sebuah mobil sehingga masuk jalur ke kanan sehingga saksi kaget dan berusaha menghindar ke kiri namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi sehingga mengena pada kap depan sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai dan kemudian saksi terlempar/terjatuh ke kiri yang mengakibatkan kaki kanan saksi mengalami patah tulang pada punggung kaki;
- Bahwa titik tabrak antara sepeda motor yang saksi kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu berada pada badan jalan sebelah kiri/arah selatan karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melewati garis tengah jalan/as jalan;
- Bahwa posisi terakhir saksi yaitu berada di arah selatan dekat pot bunga yang di bahu jalan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sepeda motor yang saksi kendarai bergerak dari arah Timur ke Barat dan Terdakwa bergerak dari arah yang berlawanan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kendarai sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa saksi memiliki SIM C dan saksi membawanya pada saat kecelakaan dan surat-surat kendaraan berupa STNK saksi hilang dan sementara dalam pengurusan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka berat yaitu kaki kanan saksi diamputasi;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, jalan beraspal baik, tikungan, dan ramai oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **H. ASHARI S.Pd.I Bin HUMMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 wita di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iskandaria dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar Pukul 10.00 Wita saksi bersama dengan saksi Iskandaria dan lelaki Yusri hendak pulang ke rumah setelah menghadiri undangan acara Maulid Nabi di Desa Tande, namun dalam perjalanan tepatnya di Lingkungan Pangali-ali saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berusaha melambung mobil avansa warna putih yang ada di depannya sehingga masuk ke jalur kanan sementara pada saat itu ada saksi Iskandar yang berada di Jalur kanan dari arah berlawanan dengan Terdakwa, sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai saksi Iskandaria dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi terakhir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iskandaria berada pada jalan sebelah kiri menghadap ke barat dan saksi Iskandaria tertindis oleh sepeda motornya, sementara sepeda motor Terdakwa juga berada pada badan jalan sebelah kiri menghadap ke Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan motor Terdakwa, tetapi saat itu saksi melihat sepeda motor Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi karena berusaha melambung mobil yang ada di depannya;
- Bahwa saat itu saksi juga sedang mengendarai motornya berada sekitar 20 (dua puluh) meter di belakang saksi Iskandaria;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Iskandaria mengalami luka terbuka pada punggung kaki kanannya sehingga harus dilakukan operasi dan saat ini kaki saksi Iskandaria sudah diamputasi;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Terdakwa karena saksi fokus menolong saksi Iskandaria;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini saksi Iskandaria tidak melaju dengan kecepatan tinggi jika membawa kendaraan;

Halaman7dari18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, jalan tidak berlubang dan menikung, serta ramai oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **USMAN Bin H. TOLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 wita di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iskandaria dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu saksi sedang duduk didalam rumahnya tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan kemudian saksi berlari keluar untuk mengecek dan setelah tiba di lokasi benturan saksi melihat saksi Iskandaria dan sepeda motornya terjatuh ke badan jalan sebelah kiri arah selatan dan terkena pada pot bunga saksi sedangkan Terdakwa juga terjatuh di badan jalan sebelah kiri. Kemudian saksi dan saksi Ashari yang juga ada di lokasi mengangkat tubuh saksi Iskandaria naik ke atas mobil angkutan karena kondisinya parah lalu membawanya ke RSUD Majene;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat tabrakan posisi terakhir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iskandaria berada pada jalan sebelah kiri/arah selatan, sepeda motornya menghadap ke barat dan saksi Iskandaria tertindis oleh sepeda motornya, sementara sepeda motor Terdakwa juga berada pada badan jalan sebelah kiri menghadap ke Timur dan Terdakwa juga tertindis sepeda motornya.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Iskandaria mengalami luka terbuka pada punggung kaki kanannya sedangkan luka yang dialami oleh Terdakwa saksi tidak melihatnya;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, jalan menikung dan tidak berlubang, serta ramai oleh kendaraan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 wita di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene antara sepeda motor yang dikendarai saksi Iskandaria dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari Sekolah SMK 5 Majene hendak ke rumah temannya di Lingkungan Tulu, dan dalam perjalanan tepatnya di depan Asrama 721 Makkasau Lingk. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene Terdakwa berusaha melambung mobil Avansa yang ada di depannya dan tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai saksi Iskandaria yang bergerak dari arah berlawanan sehingga Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Barat ke Timur dan saksi Iskandaria bergerak dari arah yang berlawanan;
- Bahwa bagian depan sebelah kanan sepeda motor Terdakwa terkena pada kap samping kanan sepeda motor yang dikendarai saksi Iskandaria;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Iskandaria mengalami luka robek pada punggung kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dan STNK, dan Terdakwa membawanya saat mengendarai motornya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah menemui saksi korban dan keluarganya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan saksi Korban,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 01/RSU/C-5/IV/2015 tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hutri Yunus, Dokter umum pada RSUD Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ISKANDARIA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Luka robek pada punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 16 \times 5$ cm
- Luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm
- Luka robek pada lutut kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm
- Dua luka lecet pada lengan kanan bawah dengan masing-masing ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm dan $\pm 1 \times 1$ cm
- Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 2$ cm
- Luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran $\pm 3,5 \times 2$ cm
- Luka lecet pada betis kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 1$ cm
- Luka lecet pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran $\pm 2 \times 1$ cm
- Luka gores pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \times 0,5$ cm.

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tajam/benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh dengan cacat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DC 3333 ZR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DP 3031 AD;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ISKANDARIA;
- 1 (satu) lembar SIM C An. SAPARUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAPARUDDIN Bin AMIRUDDIN**, diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No. Pol. DP 3031 AD yang dikendarai oleh saksi Iskandaria dengan sepeda motor No. Pol. DC 3333 ZR yang dikendarai oleh Terdakwa. Dan pada saat terjadinya kecelakaan baik saksi Iskandaria maupun Terdakwa, masing-masing memiliki dan membawa surat-surat berkendara yakni Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK ;

Menimbang, bahwa sepeda motor No. Pol. DP 3031 AD dan sepeda motor No. Pol. DC 3333 ZR tersebut merupakan kendaraan bermotor karena digerakkan dengan mesin dan tidak berjalan di atas rel, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" :

Menimbang, bahwa secara doktrinal, untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, adanya akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi karena tidak adanya kehati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa "kecelakaan lalu lintas" diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, dari ketentuan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP yakni antara lain penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fak-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iskandaria (korban) terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar Pukul 11.30 wita di depan Asrama 721 Makkasau di Lingkungan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa pada hari itu sekitar Pukul 10.50 wita, saksi korban bersama dengan saksi Ashari beriringan berangkat dari Lingkungan Tande setelah mengikuti acara Maulid Nabi dengan tujuan pulang kerumah, dalam perjalanan tepatnya di depan Asrama 721 Makkasau Lingk. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene dari arah yang berlawanan datang sepeda motor No. Pol. DC 3333 ZR yang dikendarai Terdakwa berusaha melambung/mendahului mobil yang ada didepannya sehingga melewati garis tengah jalan dan masuk ke jalur kanan, sementara pada saat itu ada saksi Korban yang berada di jalur kanan sehingga saat melihat terdakwa saksi korban kaget dan berusaha menghindari ke kiri jalan namun karena sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dalam kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, sepeda motor Terdakwa mengenai kap depan sebelah kanan sepeda motor yang saksi korban kendaraai sehingga saksi korban terlempar dan terjatuh ke badanjalan sebelah kiri dan terkena pada pot bunga saksi Usman;

Bahwa saksi Ashari yang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dibelakang saksi korban melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman13dari18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dengan kecepatan tinggi karena berusaha melambung mobil yang ada di depannya dimana pada saat itu kondisi jalan menikung dan ramai oleh kendaraan lain. Dan setelah tabrakan, posisi terakhir sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berada pada badan jalan sebelah kiri menghadap ke barat dan tertindis oleh sepeda motornya, sementara sepeda motor Terdakwa juga berada pada badan jalan sebelah kiri menghadap ke Timur;

Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana telah diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 01/RSU/C-5/IV/2015 tertanggal 15 April 2015, serta kaki kanan saksi korban mengalami patah tulangsehingga harus diamputasi, dan luka yang dialami oleh saksi korban tersebut tergolong sebagai luka berat sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian culpa/kelalaian yang telah diuraikan maka telah menunjukkan telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang tidak hati-hati (kurang perhitungan) dan akibat dari ketidak hati-hatiannya (kurang perhitungan) itu seharusnya telah dapat dibayangkan (diduga) sebelumnya oleh terdakwa, hal ini nampak pada saat terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan berusaha melambung kendaraan di depannya padahal kondisi jalan menikung seharusnya saat ingin melambung Terdakwa tetap memperhitungkan kondisi jalan dan memperhatikan kendaraan di sekelilingnya apalagi kondisi jalan saat itu ramai oleh kendaraan lain dan ditambah lagi saat itu Terdakwa tidak menyalakan weser ataupun membunyikan klakson, sehinggamenyebabkan akibat yang fatal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa dalam perbuatan terdakwa ketika mengendarai sepeda motor telah terdapat adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga korban mengalami luka berat, maka terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DP 3031 AD dan 1 (satu) lembar SIM C An. ISKANDARIA, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban Iskandaria dan barang tersebut merupakan milik saksi korban, maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Iskandaria;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DC 3333 ZR dan 1 (satu) lembar SIM C An. SAPARUDDIN, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat sehingga kakinya harus diamputasi;

Keadaan yang meringankan :

- Keluarga Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dan keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SAPARUDDIN BIN AMIRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. DP 3031 AD;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ISKANDARIA;

Dikembalikan kepada saksi Iskandaria Bin (Alm) ANDI PATOMBONGI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. DC 3333 ZR;
- 1 (satu) lembar SIM C An. SAPARUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER 2015** juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	RAHMAT DAHLAN, S.H.
Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.	Panitera Pengganti
	MUKHTAR MURSID, SH.